

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

ABSTRAK : - bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan di daerah sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban untuk meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa konstruksi;

- Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Tabanan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Maksud dan Ruang Lingkup;
 3. Wewenang Pemberian UIJK;
 4. Permohonan, Persyaratan dan Tata Cara Pemberian IUJK;
 5. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan;
 6. Jangka Waktu dan Wilayah Operasi IUJK;
 7. Legalisasi IUJK;
 8. Hak dan Kewajiban;
 9. Laporan;
 10. Pengawasan dan Pemberdayaan;
 11. Sanksi Administratif;
 12. Ketentuan Peralihan;
 13. Ketentuan Penutup.

STATUS: - Mulai berlaku pada tanggal; 8 Juni 2015.
Diundangkan pada tanggal; 8 Juni 2015.